



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO**

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO

NOMOR : KEP- I-8 /P.1.17.8/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN
TALAUD DI BEO**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo;
 2. Hasil *Self asesment* Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beo
Pada tanggal 12 Juni 2024
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN TALAUD DI BEO,



RAHMAD ABDUL, S.H.
Jaksa Muda Nip. 198903292014031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado
2. Yth. Kepala Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo di Melonguane
6. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Kepulauan Talaud di Beo
Nomor : KEP-I-8/ P.1.17.8 /Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	RAHMAD ABDUL, S.H. Jaksa Muda (III/D) Nip. 198903292014031001 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo	Ketua
2	ERLANGGA BIMANTARA, S.Kom Yuana Wira (III/A) Nip. 19951230 202203 1 001 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretaris
3	YORI O TAMAWIWI MUDA WIRA (III/B) Nip. 19791009 200212 1 003 BENDAHARA	Anggota
4	LIA NAHDIA WONGGO, A.Md.A.B MADYA DHARMA (II /C) Nip. 19871024 202203 2 001 Petugas Barang Bukti	Anggota
5	ADITYA DWI FAJAR RAMADHAN,A.Md. Kom MADYA DHARMA (II /C) Nip. 19960217202404002 Petugas Barang Bukti	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN TALAUD DI BEO,



RAHMAD ABDUL, S.H.
Jaksa Muda Nip. 198903292014031001

